

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SKPD : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**I.1. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## **I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
10. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
11. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagan Akuntansi Standar Pemerintah Provinsi NTT.

## **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan SKPD**

### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

### **Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD**

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan



### **Bab III Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan SKPD**

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
  - 3.1.1 Pendapatan
  - 3.1.2 Beban
  - 3.1.3 Belanja
  - 3.1.4 Aset
  - 3.1.5 Kewajiban
  - 3.1.6 Ekuitas Dana
- 3.2 Pengungkapan atas pos – pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

### **BAB IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

### **BAB V Penutup**

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, Nomor: **DPPA/B.1/4.01.5.07.0.00.01.0000/001.2023** tanggal **10 November 2023**, Sekretariat Daerah mendapat alokasi anggaran serta capaian realiasi anggaran sebagai berikut :

##### 1. PENDAPATAN

Target pendapatan untuk Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam DPPA Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.484.635.653,- dengan realisasi pencapaian pendapatan sebesar Rp.339.237.581,- atau 69,99% dari target yang ditetapkan.

Capaian realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari :

- 1.1. **Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**, merupakan retribusi penyewaan penggunaan tanah dan bangunan yang memberi manfaat jangka pendek, dengan realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp. 111.377.581,- atau 85,23% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.130.635.653,-.
- 1.2. **Retribusi Pemakaian Ruangan**, merupakan retribusi penyewaan penggunaan ruangan yang memberi manfaat dengan realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp. 227.860.000,- atau 69,81% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 326.400.000,-.
- 1.3. **Retribusi Pemakaian Kendaraan (Mobil Tangki)**, merupakan retribusi penyewaan penggunaan mobil tangki air yang memberi manfaat dengan realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp.0,- atau 0% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 27.600.000,-.

##### 2. BELANJA

Jumlah anggaran belanja daerah pada Sekretariat Daerah sesuai perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.116.039.508.855,- sedangkan realisasi pencapaian belanja sebesar Rp.97.353.058.340,50,- atau 83,90 % dari anggaran yang ditetapkan.

Capaian realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari :

## 2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyerapan anggaran belanja daerah pada Sekretariat Daerah dalam TA. 2023, terlaksana melalui beberapa program kegiatan, sebagai berikut:

### 2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Program tersebut diwujudkannyatakan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran belanja daerah, sebagai berikut :

- 2.1.1.1. **Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.607,665,800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.561,683,267,- atau 92,43 %;
- 2.1.1.2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.32,188,432,069,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.28,980,856,767,- atau 90,04 %;
- 2.1.1.3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.208,853,200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.152,273,449,- atau 72,91 %;
- 2.1.1.4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.18,156,294,040,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.15,081,449,876,- atau 83,06 %;
- 2.1.1.5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.356,637,980,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.145,125,521,- atau 40,69 %;
- 2.1.1.6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.21,908,837,701,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.20,604,250,055,- atau 94,05 %;
- 2.1.1.7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.5,392,968,500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4,315,776,374,- atau 80,03 %;



- 2.1.1.8. **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.3.432.599.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.052.869.166,- atau 88,94 %;
- 2.1.1.9. **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.8.204.727.887,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.7.281.511.697,- atau 88,75 %;
- 2.1.1.10. **Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**, yang dianggarkan sebesar Rp.2.165.200.038,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.885.320.829,- atau 87,07 %;
- 2.1.1.11. **Fasilitasi Keprotokolan**, yang dianggarkan sebesar Rp.847,732,520,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.834.943.887,- atau 98,49 %.
- 2.1.2. **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**, yang dianggarkan sebesar Rp.1.142.760.060,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.1.015.023.630,- atau 88,82%. Program tersebut diwujudkannyatakan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran belanja daerah, sebagai berikut :
- 2.1.2.1. **Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**, yang dianggarkan sebesar Rp.690.106.980,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.647.497.050,- atau 93,83 %;
- 2.1.2.2. **Fasilitasi Bantuan Hukum**, yang dianggarkan sebesar Rp.452.653.080,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.367.526.580,- atau 81.19 %.
- 2.1.3. **Program Penataan Organisasi**, yang dianggarkan sebesar Rp.798.115.380,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.676.948.003,- atau 84,82%. Program tersebut diwujudkannyatakan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran belanja daerah, sebagai berikut :

- 2.1.3.1. **Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**, yang dianggarkan sebesar Rp.345.696.520,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.284.228.612,- atau 82.22 %;
- 2.1.3.2. **Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**, yang dianggarkan sebesar Rp.452.418.860,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.392.719.391,- atau 86.80 %.
- 2.1.4. **Program Perekonomian dan Pembangunan**, yang dianggarkan sebesar Rp.574.998.700,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.386.388.490,- atau 67,20 %. Program tersebut diwujudkannyatakan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran belanja daerah, sebagai berikut :
- 2.1.4.1. **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**, yang dianggarkan sebesar Rp.324.999.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.204.002.300,- atau 62.77 %;
- 2.1.4.2. **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**, yang dianggarkan sebesar Rp.74.999.720,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.46.157.800,- atau 61.54 %;
- 2.1.4.3. **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**, yang dianggarkan sebesar Rp.174.999.080,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.136.228.390,- atau 77.85 %.
- 2.1.5. **Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**, yang dianggarkan sebesar Rp.99.999.740,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.84.724.600,- atau 84.72 %. Program tersebut diwujudkannyatakan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran belanja daerah, sebagai berikut :

- 2.1.5.1. **Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.69.999.740,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.58.838.700,- atau 84.06%;
- 2.1.5.2. **Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.25.885.900,- atau 86.29 %.
- 2.1.6. **Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.838.321.600,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.530.675.620,- atau 63.30 %. Program tersebut diwujudkannyatakan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran belanja daerah, sebagai berikut :
- 2.1.6.1. **Pelaksanaan Otonomi Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.609.349.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.344.928.710,- atau 56.61 %;
- 2.1.6.2. **Fasilitasi Kerja Sama Daerah**, yang dianggarkan sebesar Rp.228.972.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.185.746.910,- atau 81.12 %.
- 2.1.7. **Program Kesejahteraan Rakyat**, yang dianggarkan sebesar Rp.13.096.556.940,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.6.414.126.794,- atau 48,98 %. Program tersebut diwujudkannyatakan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran belanja daerah, sebagai berikut :
- 2.1.7.1. **Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**, yang dianggarkan sebesar Rp.8.011.819.940,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.4.407.499.220,- atau 55,01 %;
- 2.1.7.2. **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**, yang dianggarkan sebesar Rp.4.620.999.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.675.500.720,- atau 36,26 %;



2.1.7.3. **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**, yang dianggarkan sebesar Rp.463.737.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.331.126.854,- atau 71.40 %.

2.1.8. **Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**, memperoleh anggaran sebesar Rp.6.018.807.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.350.206.024,- atau 88,89%. Program tersebut diwujudkannyatakan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran belanja daerah, sebagai berikut :

2.1.8.1. **Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**, yang dianggarkan sebesar Rp.227.169.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 95.174.228,- atau 41.90 %;

2.1.8.2. **Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**, yang dianggarkan sebesar Rp.304.857.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.112.801.896,- atau 37.00 %;

2.1.8.3. **Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**, yang dianggarkan sebesar Rp. 5.486.780.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.5.142.229.900,- atau 93.72 %;

### 3. **PENJABARAN DARI PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan 8 (delapan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan yang dijabarkan dalam sub-sub kegiatan yang tersebar di 7 (tujuh) biro yaitu Biro Umum, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Biro Pemerintahan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Biro Administrasi Pimpinan.

Penjelasan dari sub-sub kegiatan sebagai penjabaran dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing biro dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 3.1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mengelola anggaran sesuai dengan DPPA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tanggal 10 November 2023 sebesar Rp.32.447.572.069,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.169.171.413,- atau 89,90%.

Dari anggaran belanja tersebut dijabarkan dalam 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan terdistribusi pada 2 (dua) sub kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1.1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, dengan total anggaran sebesar Rp.32.447.572.069,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.170.267.121,- atau 89,90% yang direalisasikan pada 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan anggaran sebesar Rp.32.188.432.069,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.28.980.856.767,- atau 90,04%;

3.1.1.2. **Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, dengan 1 (satu) Sub kegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp.259.140.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.189.410.354,- atau 73,09%.

### 3.2. Biro Umum

Selama periode Tahun Anggaran 2023, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran mengelola retribusi pendapatan dan anggaran belanja dengan keadaan sebagai berikut:

#### 3.2.1. Pendapatan

Target pendapatan untuk Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebesar Rp.484.635.653,- dengan realisasi pencapaian pendapatan sebesar Rp.339.237.581,- atau 69,99% dari target yang ditetapkan. Capaian realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari:



3.2.1.1. **Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**, merupakan retribusi penyewaan penggunaan tanah dan bangunan yang memberi manfaat jangka pendek, dengan realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp.111.377.581,- atau 85,23% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.130.635.653,-;

3.2.1.2. **Retribusi Pemakaian Ruangan**, merupakan retribusi penyewaan penggunaan ruangan yang memberi manfaat dengan realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp.227.860.000,- atau 69,81% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 326.400.000,-.

3.2.1.3. **Retribusi Pemakaian Kendaraan (Mobil Tangki)**, merupakan retribusi penyewaan penggunaan mobil tangki air yang memberi manfaat dengan realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp.0,- atau 0% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.27.600.000,-. Retribusi ini tidak dapat direalisasikan karena tambahan obyek baru penerimaan diperoleh yang diperoleh pada Perubahan DPPA Tanggal 10 November 2023 dan penggunaan mobil tangki yang ada pada Biro Umum dioptimalkan dalam pemenuhan kebutuhan yang ada di Biro Umum dalam rangka pelayanan yang ada di Biro Umum.

### 3.2.2. **Belanja**

Biro Umum Setda Provinsi NTT mengelola anggaran sesuai dengan DPPA Biro Umum Setda Provinsi NTT Tanggal 10 November 2023 sebesar Rp.53.809.092.288,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.47.214.705.471,- atau 87,74%.

Dari anggaran belanja tersebut dijabarkan dalam 1 (satu) program, 9 (sembilan) kegiatan dan terdistribusi pada 9 (sembilan) sub kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut:



3.2.2.1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi,** dengan total anggaran sebesar Rp.53.809.092.288,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.47.214.705.471,- atau 87,74% yang diperuntukan dan direalisasikan pada 9 (sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1.1. **Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** dengan anggaran sebesar Rp.37.877.900,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.37.876.900,- atau 99,99%;

3.2.2.1.2. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,** mendapat anggaran sebesar Rp.16.447.819.900,- Dengan realisasi sebesar Rp.13.653.267.671,- atau 83,01%, yang diperuntukan dan direalisasikan untuk 6 (enam) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1.2.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.718.278.700,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.597.940.400,- atau 83,25%;

3.2.2.1.2.2. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp.269.702.700,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.157.866.405,- atau 58,53%;

3.2.2.1.2.3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.61.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.33.980.000,- atau 55,70%;

3.2.2.1.2.4. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran sebesar Rp.896.049.600,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.696.504.726,- atau 77,73%;

3.2.2.1.2.5. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp.7.368.782.900,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.5.954.222.599,- atau 80,80%;

3.2.2.1.2.6. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.7.134.006.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.6.212.753.541,- atau 87,09%.

**3.2.2.1.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,** mendapat anggaran sebesar Rp.121.216.200,- Dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0%, yang diperuntukan untuk 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1.3.1. Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp.41.496.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%.

3.2.2.1.3.2. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.79.720.200,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%.

Belanja pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan karena pengadaan barang dan jasa tersebut belum menjadi prioritas kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan pimpinan.

**3.2.2.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**

**Pemerintahan Daerah**, mendapat anggaran sebesar Rp.20.097.197.201,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.855.860.631,- atau 93,82% yang diperuntukan dan direalisasikan pada 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1.4.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp.276.176.200,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.163.933.836,- atau 59,36%;

3.2.2.1.4.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp.3.583.631.424,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.3.448.114.144,- atau 96,22%;

3.2.2.1.4.3. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.872.272.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.680.300.000,- atau 77,99%;

3.2.2.1.4.4. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp.15.365.117.577,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.14.563.512.651,- atau 94,78%.

**3.2.2.1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**

**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, mendapat anggaran sebesar Rp.4.712.974.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.746.179.865,- yang diperuntukan dan direalisasikan pada 5 (lima) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:



- 3.2.2.1.5.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.247.600.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.247.303.100,- atau 99,88%;
- 3.2.2.1.5.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.1.041.720.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.977.400.789,- atau 93,83%;
- 3.2.2.1.5.3. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%;
- 3.2.2.1.5.4. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.585.670.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.317.381.336,- atau 54,19%;
- 3.2.2.1.5.5. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran diberikan sebesar Rp2.827.984.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.2.204.094.640,- atau 77,94%.

**3.2.2.1.6. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,** mendapat anggaran sebesar Rp.3.173.459.200,- Dengan realisasi sebesar Rp.2.863.458.812,- atau 90,23% yang diperuntukan dan direalisasikan pada 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1.6.1. Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.1.025.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.817.303.000,- atau 79,74%;

3.2.2.1.6.2. Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.188.500.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.92.005.812,- atau 48,81%;

3.2.2.1.6.3. Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.1.959.959.200,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.1.954.150.000,- atau 99,70%;

**3.2.2.1.7. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah,** mendapat anggaran sebesar Rp.8.204.727.887,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.281.511.697,- atau 88,75%, yang diperuntukan untuk 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1.7.1. Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.1.790.615.200 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.1.477.211.360,- atau 82,50%;

3.2.2.1.7.2. Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.798.197.500 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.785.208.300,- atau 93,87%;

3.2.2.1.7.3. Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.5.615.915.187,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.5.019.092.036.50 atau 89,37%.

3.2.2.1.8. **Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan**, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Fasilitas Komunikasi Pimpinan dengan anggaran sebesar Rp.1.013.820.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.776.549.895,- atau 76,60%.

### **3.3. Biro Hukum**

Rencana Belanja Daerah untuk Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan APBD senilai Rp.1.542.620.000,- dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari Biro Hukum dipandang perlu untuk dilakukan penambahan anggaran, sehingga anggaran Rencana Belanja Daerah untuk Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima tambahan anggaran sebesar Rp.293.633.020,- sehingga total anggaran Belanja Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.1.836.253.020,-. Tahun 2023 Belanja terealisasi sebesar Rp.1.584.698.450,- atau 86,30% dari rencana yang ditetapkan sebesar



Rp.1.836.253.020,-. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.037.939.266,- atau 82,48%, realisasi TA. 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,82% berdasarkan persentasi realisasi namun menurun berdasarkan besaran nilai.

Peningkatan persentase realisasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT pada Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil koordinasi yang intens dilakukan Biro Hukum bersama Biro Umum selaku koordinator dalam pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Daerah sehingga walaupun dalam kondisi anggaran yang terbatas, Biro Hukum dapat memanfaatkan kondisi yang ada sehingga serapan anggaran dapat dimaksimalkan walaupun belum optimal.

Seluruh Belanja Langsung dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut :

**3.3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** direalisasikan sebesar Rp.569.674.820,- atau 82,15% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.693.492.960,- terdiri dari :

3.3.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasikan sebesar Rp.96.706.000,- atau 99,70% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.96.994.000,- yang teruraikan dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni sebagai berikut:

3.3.1.1.1. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD direalisasikan sebesar Rp.8.288.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.8.288.000;

3.3.1.1.2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp.88.418.000,- atau 99,68% dari rencana yang ditetapkan Rp.88.706.000,-;

3.3.1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisasikan sebesar Rp.250.266.300,- atau 74,45% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.336.168.560,- yang teruraikan dalam 5 (lima) sub kegiatan yakni sebagai berikut:

- 3.3.1.2.1. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan direalisasi sebesar Rp.7.797.550,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.7.797.600,-;
  - 3.3.1.2.2. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan direalisasi sebesar Rp.840.000,- atau 70% dari rencana yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.200.000,-;
  - 3.3.1.2.3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material direalisasi sebesar Rp.49.861.600,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.49.861.600,-;
  - 3.3.1.2.4. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu direalisasi sebesar Rp.31.784.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.31.784.000,-;
  - 3.3.1.2.5. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD direalisasi sebesar Rp.159.983.150,- atau 65,16% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.245.525.360,-.
- 3.3.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasi sebesar Rp.73.690.000,- atau 95,35% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.77.283.000,-, yang teruraikan dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni sebagai berikut:
- 3.3.1.3.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasi sebesar Rp.1.750.000,- atau 69,78% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.508.000,-;
  - 3.3.1.3.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direalisasi sebesar Rp.71.940.000,- atau 96,21% dari rencana ditetapkan sebesar Rp.74.775.000,-.
- 3.3.1.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasi sebesar Rp.149.012.520,- atau 81,41 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.183.047.400,- yang teruraikan dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni sebagai berikut:



- 3.3.1.4.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan direalisasi sebesar Rp.40.554.720,- atau 54,55% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.34.693.840,-;
  - 3.3.1.4.2. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasi sebesar Rp.106.140.000,- atau 99,77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.106.380.000,-;
  - 3.3.1.4.3. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya direalisasi sebesar Rp.2.317.800,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.317.800,-.
- 3.3.2. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum direalisasi sebesar Rp1.015.023.630,- atau 88,82 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp1.142.760.060,- terdiri dari:
- 3.3.2.1. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan direalisasi sebesar Rp 647.497.050,- atau 93,83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp 690.106.980,- yang teruraikan dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni sebagai berikut:
    - 3.3.2.1.1. Sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan direalisasi sebesar Rp325.805.450,- atau 91,54% dari rencana ditetapkan sebesar Rp355.925.700,-;
    - 3.3.2.1.2. Sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan direalisasi sebesar Rp99.600.000,- atau 100% dari rencana ditetapkan sebesar Rp99.600.000,-;
    - 3.3.2.1.3. Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya direalisasi sebesar Rp90.430.500,- atau 90,81% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp99.582.720,-;



3.3.2.1.4. Sub kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota direalisasikan sebesar Rp.131.661.100,- atau 97,53% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp134.998.560,-.

3.3.2.2. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum direalisasikan sebesar Rp.367.526.580,- atau 81,19% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.452.653.080,-, yang teruraikan dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni sebagai berikut:

3.3.2.2.1. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum direalisasikan sebesar Rp.367.526.580,- atau 81,19% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.452.653.080,-.

### **3.4. Biro Organisasi**

Biro Organisasi Setda Provinsi NTT mengelola anggaran sesuai dengan DPPA Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tanggal 10 November 2023 sebesar Rp.1.422.476.620,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.223.830.178,- atau 86,04 %. Seluruh Belanja dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut:

3.4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp.546.882.175,- atau 87,47 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 624.361.240,- yang dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan yakni:

3.4.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp.100.230.400,- atau 99,59% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.100.646.400,-, yang teruraikan dalam 4 (empat) sub kegiatan yakni sebagai berikut:

3.4.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp.5.670.300,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.670.300,-;

3.4.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD direalisasi sebesar Rp.30.830.800,- atau 98,72% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.31.230.800,-;

- 3.4.1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD direalisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.0,- (redesign);
- 3.4.1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD direalisasi sebesar Rp.63.729.300,- atau 99,97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.63.745.300.-.
- 3.4.1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp.271.816.879- atau - 83,04 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 326.455.740,- yang teruraikan dalam 5 (lima) sub kegiatan yakni sebagai berikut:
- 3.4.1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan direalisasi sebesar Rp.38.947.400,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.38.947.400.-;
- 3.4.1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan direalisasi sebesar Rp.2.400.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.400.000.-;
- 3.4.1.2.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material direalisasi sebesar Rp.49.051.300,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.49.053.100.-;
- 3.4.1.2.4. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu direalisasi sebesar Rp.35.003.635,- atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.35.007.000.-;
- 3.4.1.2.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD direalisasi sebesar Rp.146.414.544,- atau 72,83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 201.048.240.-.
- 3.4.1.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah direalisasi sebesar Rp. 24.475.500 atau 98,33 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 24.890.000,-, yang teruraikan dalam 1 (satu) sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.



3.4.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah direalisasi sebesar Rp.64.245.624,- atau 99,44% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.64.607.000,- yang teruraikan dalam 3 (tiga) sub kegiatan yakni:

3.4.1.4.1. Penyediaan jasa surat menyurat direalisasi sebesar Rp.3.350.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.3.350.000,-;

3.4.1.4.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik direalisasi sebesar Rp.3.310.624,- atau 90,16% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.3.672.000,-;

3.4.1.4.3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor direalisasi sebesar Rp.57.585.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.57.585.000,-.

3.4.1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasi sebesar Rp.86.113.772,- atau 79,91% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 107.762.100,- yang teruraikan dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni:

3.4.1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan direalisasi sebesar Rp.32.537.500,- atau 60,13% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.54.113.500,-;

3.4.1.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan mesin lainnya direalisasi sebesar Rp.53.576.272,- atau 99,87% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.53.648.600,-.

3.4.2. Program Penataan Organisasi direalisasi sebagai Rp.676.948.003,- atau 84,91% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.798.115.380,- terdiri dari :



3.4.2.1. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Anjab Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Provinsi terealisasi sebesar Rp.284.228.612,- atau 82,22% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.345.696.520,-, yang teruraikan dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni:

3.4.2.1.1. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi terealisasi sebesar Rp.213.387.081,- atau 79,42% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.268.665.320,-;

3.4.2.1.2. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan terealisasi sebesar Rp.70.841.531,- atau 91,96% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.77.031.200,-.

3.4.2.2. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terealisasi sebesar Rp.392.719.391,- atau 86,96% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.452.418.860,-, yang teruraikan dalam 4 (empat) sub kegiatan yakni:

3.4.2.2.1. Sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terrealisasi sebesar Rp.76.318.660,- atau 62,16% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.122.785.480,-;

3.4.2.2.2. Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terrealisasi sebesar Rp.113.478.511,- atau 95,02% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.120.680.060,-;

3.4.2.2.3. Sub kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan terealisasi sebesar Rp.123.773.740,- atau 90,05% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.124.725.600,-;

3.4.2.2.4. Sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik terrealisasi sebesar Rp.79.148.480,- atau 93,97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.84.227.720,-.

### **3.5. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan**

Rencana belanja daerah untuk Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah perubahan APBD sebesar Rp.1.116.684.280,- direalisasi sebesar Rp.867.758.590,- atau 77,71% dari rencana yang ditetapkan. Seluruh belanja daerah di jabarkan ke dalam 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut :

#### **3.5.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

direalisasi sebesar Rp. 396.645.500,- atau 89,80% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.441.685.840,- terdiri dari :

3.5.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp.14.801.400,- atau 31,08% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.47.616.400,-, yang teruraikan dalam 1 (satu) sub kegiatan yakni:

3.5.1.1.1. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD direalisasi sebesar Rp.14.801.400, - atau 31,08% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.47.616.400,-.

3.5.1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp.198.970.880,- atau 96,08% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.207.090.600,-, yang teruraikan dalam 5 (lima) sub kegiatan yakni:

3.5.1.2.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan direalisasi sebesar Rp.43.810.000, - atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 43.810.000,-;

3.5.1.2.2. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan direalisasi sebesar Rp.5.400.000, - atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.400.000,-;

3.5.1.2.3. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan /Material direalisasi sebesar Rp.42.406.900, - atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.42.413.200,;



- 3.5.1.2.4. Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu direalisasikan sebesar Rp.52.947.000, - atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 52.947.000,-;
- 3.5.1.2.5. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD direalisasikan sebesar Rp.54.406.980,- atau 87,02% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 62.520.400,-.
- 3.5.1.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasikan sebesar Rp.36.977.430,- atau 99,19% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.37.278.000,-, yang teruraikan dalam 1 (satu) sub kegiatan yakni:
- 3.5.1.3.1. Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasikan sebesar Rp.36.977.430,- atau 99,19% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.37.278.000,-.
- 3.5.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasikan sebesar Rp. 93.575.740,- atau 96,82% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.96.648.040,-, yang teruraikan dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni:
- 3.5.1.4.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasikan sebesar Rp.228.000, - atau 00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 228.000,-;
- 3.5.1.4.2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direalisasikan sebesar Rp.93.578.740, - atau 97.05% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.96.420.040,-.
- 3.5.1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasikan sebesar Rp.52.520.050,- atau 99,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.53.052.800,-, yang teruraikan dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni:



3.5.1.5.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan direalisasikan sebesar Rp.41.570.050, - atau 98.73% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.42.102.800,-;

3.5.1.5.2. Sub. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasikan sebesar Rp.10.950.000, - atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 10.950.000,-.

3.5.2. **Program Perekonomian dan Pembangunan** direalisasikan sebesar Rp.386.388.490,- atau 67,20% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.574.998.700,- terdiri dari :

3.5.2.1. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian direalisasikan sebesar Rp.204.002.300,- atau 62,77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.324.999.900,-, yang teruraikan dalam 1 (satu) sub kegiatan yakni:

3.5.2.1.1. Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro direalisasikan sebesar Rp.204.002.300,- atau 62,77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.324.999.900,-.

3.5.2.2. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam direalisasikan sebesar Rp.46.157.800,- atau 61,54% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.74.999.720,-, yang teruraikan dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni:

3.5.2.2.1. Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan direalisasikan sebesar Rp.34.871.500, - atau 65,51% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 53.232.100,-;

3.5.2.2.2. Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air direalisasikan sebesar Rp.11.286.300, - atau 51,85% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 21.767.620,-.

3.5.2.3. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD direalisasi sebesar Rp.136.228.390,- atau 77,85% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.174.999.080,-, yang teruraikan dalam 4 (empat) sub kegiatan yakni:

3.5.2.3.1. Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha direalisasi sebesar Rp.20.614.500, - atau 60,95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.33.819.680,-.

3.5.2.3.2. Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi direalisasi sebesar Rp.45.456.150, - atau 68,69% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.66.179.620,-

3.5.2.3.3. Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah direalisasi sebesar Rp.45.917.440, - atau 91,83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.50.000.000,-

3.5.2.3.4. Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah direalisasi sebesar Rp.24.240.300, - atau 96,96% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.24.999.800,-.

3.5.3. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan direalisasi sebesar Rp.84.724.600,-atau 84,72% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.99.999.740,- terdiri dari :

3.5.3.1. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah direalisasi sebesar Rp.58.838.700,-atau 84,06% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.69.999.740,-, yang teruraikan dalam 3 (tiga) sub kegiatan yakni:



3.5.3.1.1. Sub. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD direalisasi sebesar Rp.31.764.100, - atau 94,82% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 33.499.840,-

3.5.3.1.2. Sub. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN direalisasi sebesar Rp.5.999.700, - atau 92,30% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.499.900,-.

3.5.3.1.3. Sub. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah direalisasi sebesar Rp.21.074.900, - atau 70,25% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,-.

3.5.3.2. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah direalisasi sebesar Rp.25.885.900,-atau 86,29% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.30.000.000,-, yang teruraikan dalam 3 (tiga) sub kegiatan yakni:

3.5.3.2.1. Sub. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah direalisasi sebesar Rp.25.885.900,-atau 86,29% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.30.000.000,-.

### **3.6. Biro Pemerintahan**

Rencana Belanja Daerah untuk Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pagu Murni sebesar Rp. 10.542.960.000,- dan mengalami 4 (empat) kali Revisi I sebesar Rp.12.262.960.000,-, Revisi II sebesar Rp.13.415.795.000,- Revisi III sebesar Rp.14.060.795.000,- Mengalami kenaikan pada perubahan terakhir sehingga menjadi sebesar Rp.14.687.709.420,-. Tahun 2023 Belanja terealisasi sebesar Rp.7.420.174.109,- atau 50,52 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.14.687.709.420,-, Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.14.236.804.691,-Total Belanja sebesar Rp.24.688.086.948,-.

Seluruh belanja langsung dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :



**3.6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

tereadisir sebesar Rp.475.371.695,- atau 63,14% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.752.830.880,- yang dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan yakni:

3.6.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tereadisir sebesar Rp.48.675.300,- atau 90,91% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.53.541.600,- yang teruraikan dalam 4 (empat) sub kegiatan yakni:

3.6.1.1.1. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tereadisir sebesar Rp.5.474.800,- atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.475.300,-;

3.6.1.1.2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tereadisir sebesar Rp.3.610.000,- atau 65,94% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.475.300,-;

3.6.1.1.3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tereadisir sebesar Rp.1.774.000,- atau 99,97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.774.500,-;

3.6.1.1.4. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tereadisir sebesar Rp.37.816.000,- atau 92,65% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.40.816.500,-.

3.6.1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tereadisir sebesar Rp.186.207.860,- atau 60,36 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 308.476.500,- yang terdiri dari :

3.6.1.2.1. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tereadisir sebesar Rp.20.262.200,- atau 50,67% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.39.991.700,-;

3.6.1.2.2. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tereadisir sebesar Rp.4.020.000,- atau 74,44% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.400.000,-;

- 3.6.1.2.3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Material terealisasi sebesar Rp.52.420.200,- atau 64,60% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.81.151.100,-;
- 3.6.1.2.4. Sub kegiatan Fasilitas kunjungan Tamu terealisasi sebesar Rp.23.568.500,- atau 35,71% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.66.000.000,-;
- 3.6.1.2.5. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi sebesar Rp.85.936.960,- atau 74,13% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.115.933.700,-;
- 3.6.1.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp. 6.954.150,- atau 7,26% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.95.790.780,- yang terdiri dari:
- 3.6.1.3.1. Sub kegiatan Pengadaan Meubel terealisasi sebesar Rp.6.954.150,- atau 7,26% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 95.790.780,-;
- 3.6.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp.155.045.500,- atau 87,96% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.176.278.200,- yang terdiri dari :
- 3.6.1.4.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi sebesar Rp.2.405.500,- atau 19,39% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.12.403.200,-;
- 3.6.1.4.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terealisasi sebesar Rp.152.640.000,- atau 93,14% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.163.875.000,-.
- 3.6.1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp. 78.488.885,- atau 66,10% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 118.743.800,- yang terdiri dari :



3.6.1.5.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sebesar Rp.63.218.885,- atau 67,84% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.93.193.800,-.

3.6.1.5.2. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi sebesar Rp.15.270.000,- atau 59,77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.25.550.000,-.

3.6.2. **Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah** terealisasi sebesar Rp.530.675.620,- atau 63,30% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.838.321.600,-terdiri dari:

3.6.2.1. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah terealisasi sebesar Rp.344.928.710,- atau 56,61 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.609.349.600,- yang terdiri dari :

3.6.2.1.1. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD terealisasi sebesar Rp.227.156.810,- atau 46,21% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.491.542.500,-;

3.6.2.1.2. Sub kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp.117.771.900,- atau 99,97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.117.807.100,-.

3.6.2.2. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah terealisasi sebesar Rp.185.746.910,- atau 81,12% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.228.972.000,- yang terdiri dari :

3.6.2.2.1. Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah terealisasi sebesar Rp.14.301.910,- atau 51,31% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.27.972.000,-;

3.6.2.2.2. Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta terealisasi sebesar Rp.9.845.000,- atau 78,13% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.12.600.000,-;



3.6.2.2.3. Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama terealisasi sebesar Rp.161.600.000,- atau 85,77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.188.400.000,-.

3.6.3. **Program Kesejahteraan Rakyat** anggaran yang terealisasi sebesar Rp.6.414.126.794,- atau 48,98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.13.096.556.940,-terdiri dari :

3.6.3.1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual terealisasi sebesar Rp.4.307.499.220,- atau 53,76 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.8.011.819.940,- yang terdiri dari:

3.6.3.1.1. Sub kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual terealisasi sebesar Rp.330.000.000,- atau 21,93% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.505.000.000,-;

3.6.3.1.2. Sub kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual terealisasi sebesar Rp.3.977.499.220,- atau 61,13% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.6.506.819.940,-;

3.6.3.2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terealisasi sebesar Rp.1.775.500.720,- atau 38,42% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.4.620.999.900,- yang terdiri dari :

3.6.3.2.1. Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan terealisasi sebesar Rp.1.125.500.720,- atau 64,31% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.749.999.900,-;

3.6.3.2.2. Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan terealisasi sebesar Rp.400.000.000,- atau 88,89% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.450.000.000,-;

3.6.3.2.3. Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial terealisasi sebesar Rp.250.000.000,- atau 10,33% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.421.000.000,-.

3.6.3.3. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terealisasi sebesar Rp.331.126.854,- atau 71,40 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.463.737.100,- yang terdiri dari :

3.6.3.3.1. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terealisasi sebesar Rp.331.126.854,- atau 71,40% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.463.737.100,-.

### **3.7. Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT mengelola anggaran sesuai dengan DPPA Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tanggal 10 November 2023 sebesar Rp.7.874.099.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.117.006.038,- atau 90.39%

Seluruh Belanja dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut:

3.7.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Rp.1.766.800.014,- atau 95.23% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.855.292.000,- yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, sebagai berikut:

3.7.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp.113.341.200,- atau 99.97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.113.373.200,- yang teruraikan dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni sebagai berikut :

3.7.1.1.1. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD, terealisasi sebesar Rp.44.682.200 atau 99.98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.44.693.200,-;



3.7.1.1.2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, terealisasi sebesar Rp.68.659.000,- atau 99.97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.68.680.000,-.

3.7.1.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp.41.328.550,- atau 46.04% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.89.763.600,- yang teruraikan dalam satu sub kegiatan yakni sebagai berikut :

3.7.1.2.1. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, terealisasi sebesar Rp.41.328.550,- atau 46.04% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 89.763.600,-.

3.7.1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp.345.135.029,- atau 98.67% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 349.773.020,- yang teruraikan dalam lima sub kegiatan yakni sebagai berikut :

3.7.1.3.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor, terealisasi sebesar Rp.4.000.000,- atau 80.00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,-;

3.7.1.3.2. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, terealisasi sebesar Rp.1.800.000,- atau 100.00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.800.000,-;

3.7.1.3.3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material, terealisasi sebesar Rp.99.969.100,- atau 99.98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.99.984.500,-;

3.7.1.3.4. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, terealisasi sebesar Rp.59.099.300,- atau 100.00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.59.100.000,-;



3.7.1.3.5. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terealisasi sebesar Rp.180.266.629,- atau 98.01% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.183.888.520,-.

3.7.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp.1.173.842.980,- atau 97,38% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.205.469.980,- yang teruraikan dalam empat sub kegiatan yakni sebagai berikut :

3.7.1.4.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat, terealisasi sebesar Rp.17.000.000,- atau 100.00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.17.000.000,-;

3.7.1.4.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar Rp.615.510.000,- atau 95.37% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.645.360.000,-;

3.7.1.4.3. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar Rp.17.502.700,- atau 95.18% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.18.389.700,-;

3.7.1.4.4. Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor terealisasi sebesar Rp.523.830.280,- atau 99.83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.524.720.280,-.

3.7.1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah terealisasi sebesar Rp.93.152.255,- atau 96.12% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.96.912.200,- yang teruraikan dalam dua sub kegiatan yakni sebagai berikut :

3.7.1.5.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi sebesar Rp.78.952.255,- atau 95.45% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.82.712.200,-;

3.7.1.5.2. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi sebesar Rp.14.200.000,- atau 100.00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.14.200.000,-.

3.7.2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.5.350.206.024,- atau 88.89% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.6.018.807.500,- terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan, sebagai berikut :

3.7.2.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.95.174.228,- atau 41.90% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.227.169.800,- yang teruraikan dalam 3 (tiga) sub kegiatan yakni sebagai berikut :

3.7.2.1.1. Sub kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.28.655.830,- atau 99.99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.28.657.300,-;

3.7.2.1.2. Sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.32.351.098,- atau 27.59% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.117.240.800,-;

3.7.2.1.3. Sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.34.167.300,- atau 42.04% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.81.271.700,-.

3.7.2.2. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terealisasi sebesar Rp.112.801.896,- atau 37% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.304.857.500,- yang teruraikan dalam 3 (tiga) sub kegiatan yakni sebagai berikut :

3.7.2.2.1. Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik terealisasi sebesar Rp.31.542.196,- atau 24.00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.131.825.400,-;



3.7.2.2.2. Sub kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp.58.080.400,- atau 58.00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.99.593.400,-;

3.7.2.2.3. Sub kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp.23.179.300,- atau 32.00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.73.438.700,-.

3.7.2.3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.5.142.229.900,- atau 93.72% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.486.780.200,- yang teruraikan dalam 3 (tiga) sub kegiatan yakni sebagai berikut:

3.7.2.3.1. Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.35.055.400,- atau 53.00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.65.842.600,-;

3.7.2.3.2. Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.5.055.904.200,- atau 95.00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.344.518.300,-;

3.7.2.3.3. Sub kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.51.270.300,- atau 67.00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.76.419.300,-.

### **3.8. Biro Administrasi Pimpinan**

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Alokasi Anggaran Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp. 2.845.621.658,- Belanja terealisasi sebesar Rp. 2.775.714.092,- atau 96,84%, yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

3.8.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi direalisasikan sebesar Rp.2.775.714.092,- atau 96,84% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.845.621.658,-, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, sebagai berikut :



3.8.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasikan sebesar Rp.150.252.067,- atau 95,33% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.157.616.300,-, yang teruraikan dalam 3 (tiga) sub kegiatan yakni sebagai berikut:

3.8.1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD direalisasikan sebesar Rp. 22.987.144,- atau 99,31% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 23.146.500,-;

3.8.1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD direalisasikan sebesar Rp. 22.302.230,- atau 94,03% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.23.719.100,-;

3.8.1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD direalisasikan sebesar Rp.104.962.693,- atau 94,77% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.110.750.700,-;

3.8.1.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah direalisasikan sebesar Rp. 110.944.899,- atau 93,16% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 119.089.600,-, yang teruraikan dalam 3 (tiga) sub kegiatan yakni sebagai berikut:

3.8.1.2.1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian direalisasikan sebesar Rp.22.735.177,- atau 93,67% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 24.271.900,-;

3.8.1.2.2. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai direalisasi sebesar Rp.20.536.882,- atau 95,10% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.21.594.200,-;

3.8.1.2.3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi direalisasi sebesar Rp. 44.150.640,- atau 91,74% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 48.125.600,-;

3.8.1.2.4. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan direalisasi sebesar Rp.23.522.200,- atau 93,72% Dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.25.097.900,-.

3.8.1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisasikan sebesar Rp. 175.785.257,- atau 97,38% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 180.509.720,-, yang teruraikan dalam 5 (lima) sub kegiatan yakni sebagai berikut:

3.8.1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan direalisasikan sebesar Rp.19.263.100,- atau 99,24% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 19.411.500,-;

3.8.1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan direalisasikan sebesar Rp.19.947.000,- atau 99,98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.19.950.000,-;

3.8.1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material direalisasikan sebesar Rp.21.699.969,- atau 95,57% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.22.706.300,-;

3.8.1.3.4. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu direalisasikan sebesar Rp.28.465.200,- atau 94,94% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.29.983.000,-;

3.8.1.3.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD direalisasikan sebesar Rp.86.409.988,- atau 97,68% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.88.458.920,-.

3.8.1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasi sebesar Rp.76.718.441,- atau 99,04% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.77.463.000,-, yang teruraikan dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni sebagai berikut:



3.8.1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Meubelair direalisasikan sebesar Rp. 3.561.941,- atau 99,19% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp 3.591.000,-, berupa Lemari Arsip;

3.8.1.4.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisir sebesar Rp.73.156.500,- atau 99,03% dari anggaran Rp.73.872.000,-. Yang terdiri dari: a. Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) direalisir sebesar Rp.12.487.500,- atau 99,58% dari anggaran Rp.12.540.000,-; b. Belanja Modal Peralatan Studio Video Film direalisir sebesar Rp.9.102.000,- atau 99,80% dari anggaran Rp.9.120.000,-; c. Belanja Modal Personal Computer direalisir sebesar Rp.49.344.000,- atau 98,71% dari anggaran Rp.49.989.000,-; dan d. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya direalisir sebesar Rp.2.223.000,- atau 100,00% dari anggaran Rp.2.223.000,-.

3.8.1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasikan sebesar Rp. 187.989.580,- atau 98,24% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.191.354.280,-, yang teruraikan dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni sebagai berikut:

3.8.1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasikan sebesar Rp.4.000.000,- atau 88,32% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.4.529.200,-;

3.8.1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direalisasikan sebesar Rp.183.989.580,- atau 98,48% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.186.825.080,-.



3.8.1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasikan sebesar Rp.110.309.027,- atau 91,56% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.120.476.200,-, yang teruraikan dalam 3 (tiga) sub kegiatan yakni sebagai berikut:

3.8.1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan direalisasikan sebesar Rp.50.351.466,- atau 93,20% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.54.022.300,-;

3.8.1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan direalisasikan sebesar Rp. 47.057.561,- atau 90,40% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 52.053.900,-;

3.8.1.6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasikan sebesar Rp.12.900.000,- atau 89,58% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.14.400.000,-.

3.8.1.7. Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan direalisasikan sebesar Rp. 1.108.770.934,- atau 96,30% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.151.380.038,-, yang teruraikan dalam 3 (tiga) sub kegiatan yakni sebagai berikut:

3.8.1.7.1. Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan direalisasikan sebesar Rp.295.513.778,- atau 89,52% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.330.107.520,-;

3.8.1.7.2. Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan direalisasikan sebesar Rp.308.643.576,- atau 98,62% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.312.950.078,-;

3.8.1.7.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan direalisasikan sebesar Rp.504.613.580,- atau 99,27% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.508.322.440,-.

3.8.1.8. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan direalisasikan sebesar Rp.834.943.887,- atau 98,49% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 847.732.520,-, yang teruraikan dalam 3 (tiga) sub kegiatan yakni sebagai berikut:

3.8.1.8.1. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara direalisasikan sebesar Rp.711.308.887,- atau 98,43% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.722.674.720,-;

3.8.1.8.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah direalisasikan sebesar Rp.1.500.000,- atau 99,21% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.512.000,-;

3.8.1.8.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan direalisasikan sebesar Rp.122.135.000,- atau 98,86% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.123.545.800,-.

## **2.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Beberapa hambatan dan kendala yang mempengaruhi progres pencapaian target (baik pendapatan maupun belanja) pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT di Tahun Anggaran 2023 ini belum sesuai dengan yang diharapkan, antara lain :

2.2.1 Adanya kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memprioritaskan berbagai program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sebagai upaya penanganan dari dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19;

2.2.2 Dalam rangka mendukung kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, maka perlu adanya dukungan dari unsur staf dalam hal ini SKPD Sekretariat Daerah dalam melakukan efisiensi terhadap seluruh belanja dengan menetapkan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap berjalan efektif dan tepat sasaran;

2.2.3 Menurunnya tingkat pemanfaatan Aula El Tari, Aula Ben Mboi dan Aula Fernandez serta pemanfaatan tanah dan bangunan yang mengakibatkan menurunnya penerimaan oleh karena itu perlu dicari potensi-potensi sumber penerimaan baru dan diperlukan payung hukum yang mendasari pelaksanaan penarikan retribusi dimaksud oleh Biro Umum.



### BAB III

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

##### 3.1.1. PENDAPATAN

Target pendapatan untuk Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam DPPA Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.484.635.653,- dengan realisasi pencapaian pendapatan sebesar Rp.339.237.581,- atau 69,99% dari target yang ditetapkan.

Capaian realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari :

- 3.1.1.1. **Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**, merupakan retribusi penyewaan penggunaan tanah dan bangunan yang memberi manfaat jangka pendek, dengan realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 11,48% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.130.635.653,-.
- 3.1.1.2. **Retribusi Pemakaian Ruangan**, merupakan retribusi penyewaan penggunaan ruangan yang memberi manfaat dengan realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp.324.237.581,- atau 99,34% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 326.400.000,-.
- 3.1.1.3. **Retribusi Pemakaian Kendaraan (Mobil Tangki)**, merupakan retribusi penyewaan penggunaan mobil tangki air yang memberi manfaat dengan realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp.0,- atau 0% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.27.600.000,-.

##### 3.1.2. BELANJA

Jumlah anggaran belanja daerah pada Sekretariat Daerah sesuai perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.116.039.508.855,- dengan realisasi belanja sebesar Rp.97.344.492.340,50,- atau 83,89 %. Capaian realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari :

- 3.1.2.1. **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk membiayai kegiatan operasional pada Sekretariat Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dengan realisasi sebesar Rp.96.909.707.832,- atau 84,00% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.115.370.668.688,-.

Belanja operasi pada Sekretariat Daerah terdiri dari :



- 3.1.2.1.1. **Belanja Pegawai**, merupakan pemanfaatan anggaran untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Realisasi pencapaian anggaran belanja ini adalah sebesar Rp.36.497.372.913,0,- atau 91.59 % dari total anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.39.850.211.269,-.
- 3.1.2.1.2. **Belanja Barang dan Jasa**, merupakan pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD. Realisasi pencapaian anggaran belanja ini adalah sebesar Rp.54.449.934.919,- atau 86.13 % dari total anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.63.220.857.419,-.
- 3.1.2.1.3. **Belanja Hibah**, merupakan pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah dengan tujuan tertentu yang tercantum dalam RPJMD. Realisasi pencapaian anggaran belanja ini adalah sebesar Rp.2.700.000.000,- atau 90,00% dari total anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,-.
- 3.1.2.1.4. **Belanja Bantuan Sosial**, merupakan pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah dengan tujuan tertentu yang tercantum dalam RPJMD. Realisasi pencapaian anggaran belanja ini adalah sebesar Rp.3.262.400.000,0,- atau 35,08% dari total anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.9.299.600.000,-.
- 3.1.2.2. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk membiayai kegiatan pengadaan aset berupa peralatan dan mesin lainnya pada Sekretariat Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dan menengah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 434.784.508,50,- atau 65.01% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.668.840.167,-.

### 3.2. Laporan Operasional (LO)

#### 3.2.1. Pendapatan Daerah- LO

Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD yang menganggarkan pendapatan daerah, di Tahun Anggaran 2023 realisasi pendapatan sebesar **Rp.344.437.581,-** yang bersumber dari retribusi daerah.

#### 3.2.2. Beban Operasi - LO

Beban Operasi - LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun anggaran. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Dalam Tahun Anggaran 2023, Realisasi Beban Daerah sebesar **Rp.105.231.588.628,84,-** yang bersumber dari Beban Operasi, dengan rincian uraian sebagai berikut :

- 3.2.2.1. Beban Pegawai, merupakan beban pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp.36.497.372.913,-.**
- 3.2.2.2. Beban Barang dan Jasa, merupakan beban barang dan jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023, beban barang dan jasa terealisasi sebesar **Rp.54.483.490.634,- ;**
- 3.2.2.3. Beban Hibah, merupakan beban hibah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp.2.700.000.000,-;**
- 3.2.2.4. Beban Bantuan Sosial, merupakan beban bantuan sosial periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp.3.262.400.000,-;**
- 3.2.2.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi, yang adalah nilai penyusutan asset periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar **Rp.8.280.525.981,84,-;**
- 3.2.2.6. Beban penyusutan peralatan mesin, yang adalah nilai penyusutan asset periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar **Rp.3.674.935.255,76;**
- 3.2.2.7. Beban penyusutan gedung dan bangunan, yang adalah nilai penyusutan asset periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar **Rp.4.430.833.327,28;**
- 3.2.2.8. Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi yang adalah nilai penyusutan asset periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar **Rp.98.824.998,74;**



3.2.2.9. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud, yang adalah nilai penyusutan asset periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar **Rp.75.932.400,06,-**.

3.2.2.10. Defisit Non-Operasional yang bersumber dari defisit dari kegiatan Non Operasional lainnya periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar **Rp.7.799.100,-**.

### 3.2.3. Surplus/ Defisit dari Operasi - LO

Surplus/ Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan Beban LO selama 1 (satu) tahun periode pelaporan. Surplus/defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar **(Rp.104.887.151.047,84)**.

## 3.3. Neraca

Pos - pos Neraca pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT yang disajikan menggambarkan kondisi mengenai Aset dan Ekuitas. Gambaran tentang Neraca SKPD Sekretariat Daerah Provinsi NTT tahun 2023, adalah sebagai berikut :

### 3.3.1. Aset

Total aset yang disajikan menggambarkan kondisi mengenai Aset pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Total aset pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT tahun 2023 adalah **Rp.423.535.564.757,36,-**, dengan rincian aset sebagai berikut :

#### 3.3.2. Aset Lancar

Aset lancar yang adalah merupakan persediaan per 31 Desember 2023 pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT adalah sebesar **Rp.153.112.080,-**. Jumlah tersebut adalah berupa persediaan bahan obat-obatan dan souvenir/cenderamata berupa plakat yang merupakan barang pakai habis.

#### 3.3.3. Aset Tetap

Jumlah aset tetap pada Sekretariat Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.420.053.916.606,42,-** dengan rincian sebagai berikut :

##### 3.3.3.1. Aset Tetap Tanah

Aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.231.278.630.000,-**. Dari nilai aset awal kondisi 1 Januari 2023 dengan nilai **Rp.276.076.630.000,-**. Kondisi ini



diakibatkan karena adanya *Mutasi BMD antar SKPD* dengan nilai sebesar (Rp.44.798.000.000,-). Mutasi ini dari Biro Umum Setda Provinsi NTT ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nilai tanah dimaksud adalah tanah yang berlokasi di Jl. Shopping Centre dengan luas 90.156 m<sup>2</sup> yang merupakan sisa lahan yang digunakan oleh Lippo Group dan Sasando dengan luas 46.086 m<sup>2</sup> yang merupakan sisa lahan yang digunakan oleh Hotel Sasando. Lahan yang digunakan oleh Lippo Group dan Hotel Sasando diserahkan ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Dokumen pendukung yang berkaitan dengan pemindahan pencatatan terhadap tanah tersebut di atas, sebagaimana terlampir.

3.3.3.2. Aset Tetap Mesin dan Peralatan

Aset tetap mesin dan peralatan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.54.367.245.024,42,-** yang diperoleh dari saldo awal sebesar **Rp.56.509.266.962,92,-**. Berkurang sebesar **(Rp.2.142.021.938,50)**, sedangkan di sisi lain akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar **(Rp.49.581.679.395,09,-)**. Adapun rincian umum (daftar rincian lengkap terlampir) sebagai berikut :

- Saldo awal Tahun 2023 : Rp. 56.509.266.962,92,-
- Belanja Modal Tahun 2023 : Rp. 434.784.509,-
- Mutasi dari Barang dan Jasa : Rp. 7.000.000,-
- Mutasi antar OPD : Rp. 2.154.012.500,-
- Kapitalisasi : Rp. (13.377.720,-)
- Reklas ke Rusak Berat : Rp. (2.487.713.122,-)
- Penghapusan : Rp. (487.793.106,-)
- Mutasi antar OPD : Rp. (1.575.134.999,-)
- Pencatatan ganda : Rp. (173,800,000,-)
- Nilai Perolehan  
per 31 Desember 2023 : Rp. 54.367.245.024,42,-
- Akumulasi Penyusutan : Rp.(49.581.679.395,09,-)
- Nilai Buku  
per 31 Desember 2023 : Rp. 4.785.565.629,33,-

#### 3.3.3.3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.224.624.867.364,-** diperoleh dari saldo awal sebesar **Rp.224.644.367.364,-**. Adapun rincian umum (daftar rincian lengkap terlampir) sebagai berikut :

- Saldo awal Tahun 2023 : Rp. 224,644,367,364,-
- Koreksi Nilai Perolehan : Rp. 19.500.000,-
- Koreksi Nilai Penyusutan : Rp. 9.750.000,-
- Nilai Perolehan  
per 31 Desember 2023 : Rp. 224.624.867.364,-
- Akumulasi Penyusutan : (Rp.43.386.867.364,91,-)
- Nilai Buku  
per 31 Desember 2023 : Rp.181.238.676.441,09,-

#### 3.3.3.4. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.3.293.162.783,-** masih seperti saldo awal 1 Januari 2023 sebesar **Rp.3.293.162.783,-**. Adapun rincian umum (daftar rincian lengkap terlampir) sebagai berikut :

- Saldo awal Tahun 2023 : Rp. 3.293.162.783,-
- Akumulasi Penyusutan  
per 1 Januari 2023 : (Rp. 597.391.097,83)
- Nilai Buku  
per 1 Januari 2023 : Rp. 2.695.771.685,17,-
- Nilai Perolehan  
per 31 Desember 2023 : Rp. 3.293.162.783,-
- Akumulasi Penyusutan  
per 31 Desember 2023 : (Rp. 696.216.096,57),-
- Nilai Buku 2023 : Rp. 2.596.946.686,43,-

#### 3.3.3.5. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.306.497.850,-** diperoleh dari saldo awal sebesar **Rp.314.296.950,-**. Adapun rincian umum (daftar rincian lengkap terlampir) sebagai berikut :

- Saldo awal Tahun 2023 : Rp. 304.296.950,-
- Penghapusan : (Rp. 7.799.100),-



- Nilai Perolehan  
per 31 Desember 2023 : Rp. 306.497.850,-
- Akumulasi Penyusutan  
per 31 Desember 2023 : (Rp. 152.400.000),-
- Nilai Buku 2023 : Rp. 154.097.850,-

3.3.3.6. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar **(Rp.93.816.486.415,-)** diperoleh dari saldo awal sebesar **(Rp.85.849.749.806,42,-)**, sehingga selisih penyusutan sebesar **(Rp.7.966.736.608,58,-)**

#### 3.3.4. Aset Lainnya

Jumlah aset lainnya pada Sekretariat Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.3.328.536.070,94,-** dari saldo awal 1 Januari 2023 sebesar **Rp.916.755.349,-**.

#### 3.3.3 Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT, setelah dikurangi dengan kewajiban. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.423.535.564.757,36,-** dari saldo awal 1 Januari 2023 sebesar **Rp.476.086.197.397,50,-**.

#### 3.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

- Ekuitas Awal : Rp. 476.086.197.397,50,-
- RK PPKD : Rp. 97.005.254.759,50,-
- Surplus/ Defisit – LO : Rp. (104.887.151.047,84),-
- Dampak Aset Tetap : Rp. (44.405.422.499,-),-
- Dampak Atas Penyusutan : Rp. (249.936.132,80),-
- Dampak Kapitalisasi : Rp. (13.377.720),-

Jumlah Ekuitas Akhir adalah Rp.423.535.564.757,36,-.

## PENJELASAN TAMBAHAN

### I. Pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2023 realisasi pendapatan pada Biro Umum hanya mencapai sebesar Rp.339.237.581,- atau 69,99% dari target pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.484.635.653,-. Hal ini disebabkan karena :

1. Pada Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada tahun 2023 hanya bersumber dari penyewaan tanah dan bangunan oleh Bank NTT sedangkan penyewaan Rumah Pohon tidak dilakukan perpanjangan kontrak sewa lahan;
2. Pada Retribusi Pemakaian Ruangan, mengalami penurunan penggunaan/pemakaian/pemanfaatan Aula El Tari, Aula Ben Mboi dan Aula Fernandez, sehingga menyebabkan menurunnya penerimaan retribusi daerah yang bersumber dari penyewaan pemakaian aula-aula tersebut.
3. Sedangkan pada Retribusi Pemakaian Kendaraan (Mobil Tangki) tidak dapat dilaksanakan yang dikarenakan retribusi pendapatan ini baru ditetapkan pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 dan selain itu penggunaan mobil tangki air dimaksimalkan untuk penggunaan pelayanan pemenuhan kebutuhan kantor.

### II. Belanja

#### 2.1. Realisasi Tahun Anggaran 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pula beberapa realisasi belanja pada biro-biro yang perlu mendapat penjelasan tambahan, yaitu:

##### 2.1.1. Biro Umum

- 2.1.1.1. Belanja *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*, dengan realisasi Rp.0,- atau 0% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.121.216.200,- yang terdiri dari *Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*. Hal ini disebabkan karena dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah provinsi dalam rangka efisiensi dalam penggunaan anggaran sehingga Biro Umum melihat bahwa untuk Tahun 2023 belum menjadi kebutuhan utama dan masih dapat ditunda pengadaannya.



2.1.1.2. Belanja Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, dengan realisasi Rp.199.890.187,50 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.199.890.187,- sehingga menimbulkan kelebihan realisasi sebesar Rp.0,50,-. Hal ini Dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1.2.1. Pada saat proses belanja dengan nilai belanja sebesar Rp.199.890.187,50,- sesuai dengan DPPA Biro Umum Nomor: DPPA/A.2/4.01.5.07.0.00.01/001/2023 tanggal 6 Juni 2023 dengan besaran anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.200.000.000,-;

2.1.1.2.2. Pada saat DPPA Perubahan Biro Umum dengan Nomor: DPPA/B.1/4.01.5.07.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 10 November 2023 Ditetapkan, besaran anggaran yang ditetapkan untuk belanja tersebut sebesar Rp.199.890.187,- sehingga apabila disandingkan dengan realisasi belanja maka terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp.0,50,-.

2.1.1.2.3. Terkait dengan hal tersebut, ketika dikonformasi ke Bagian Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dijelaskan bahwa pada proses penganggaran pada DPPA Perubahan TA. 2023 terjadi perubahan anggaran dengan nilai yang diinput sebesar Rp.199.890.187,50,- tapi dalam proses pada aplikasi SIPD tidak dapat membaca nilai Rp.0,50,- sehingga secara otomatis anggaran yang terbaca oleh SIPD sebesar Rp.199.890.187,-.

## **2.1.2. Biro Pemerintahan**

2.1.2.1. Pada *Program Kesejahteraan Rakyat* khususnya pada kegiatan *Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar* dengan realisasi sebesar Rp.6.414.126.794,- atau 48,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.13.096.556.940,- yang adalah merupakan Dana POKIR dan Hibah Bansos. Yang menyebabkan penyerapan rendah karena:

- 2.1.2.1.1. Adanya penambahan anggaran yang terjadi pada Perubahan anggaran sehingga tidak seluruh anggaran dapat terserap;
- 2.1.2.1.2. Dalam proses penyaluran Dana POKIR dan Hibah/Bansos Biro Pemerintahan hanya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan proposal setelah mendapat disposisi dari Gubernur NTT terhadap proposal tersebut.
- 2.1.2.1.3. Setelah melakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap, maka Biro Pemerintahan mengajukan proses administrasi keuangan kepada Bagian Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan setelah pengajuan Biro Pemerintahan menunggu Informasi dari Bagian Perbendaharaan untuk pencairan anggaran tersebut.
- 2.1.2.2. Terkait dengan tidak direalisasinya anggaran pada *Program Kesejahteraan Rakyat* khususnya pada kegiatan *Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar* sebesar Rp.445.000.000,- dijelaskan bahwa Biro Pemerintahan setelah selesai melakukan proses verifikasi proposal yang telah di disposisi oleh Gubernur NTT dan dinyatakan lengkap, maka Biro Pemerintahan mengajukan proses administrasi keuangan ke Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan telah mengeluarkan SP2D pencairan anggaran, tetapi pada saat yang bersamaan proses administrasi berupa Surat Keputusan Gubernur tidak ditandatangani oleh Wakil Gubernur NTT.

## **2.2. Penyetoran Kembali Uang Persediaan (CP-UP)**

Penyetoran Kembali Uang Persediaan TA, 2023 untuk Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebesar Rp. 112.847.983,-.

\*



### III. Tindak Lanjut Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI

Terkait dengan tindak lanjut LHP BPK RI dapat kami sampaikan sebagai berikut:

#### 3.1. Biro Administrasi Pimpinan

Terkait dengan tindak lanjut LHP BPK RI Perwakilan NTT, Biro Administrasi Pimpinan khususnya pada hasil temuan dengan judul:

- 3.1.1. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan senilai Rp.9.426.000,-, maka melalui Biro Administrasi Pimpinan telah melakukan penyetoran kembali ke kas daerah senilai Rp.4.305.000,- dengan sisa yang belum disetorkan sebesar Rp.4.305.000,-, (bukti setoran terlampir);
- 3.1.2. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara senilai Rp.2.200.000,-, maka melalui Biro Administrasi Pimpinan telah melakukan penyetoran kembali ke kas daerah senilai Rp.700.000,- dengan sisa yang belum disetorkan sebesar Rp.1.500.000,-, (bukti setoran terlampir);

#### 3.2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Terkait dengan tindak lanjut BPK RI Perwakilan NTT, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya pada hasil temuan dengan judul:

- 3.2.1. Kelebihan pembayaran honorarium narasumber kegiatan Bimbingan Teknis PBJ melalui swakelola TA. 2023 pada sub kegiatan Pendampingan, konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai Rp.1.565.000,-, maka melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan penyetoran kembali ke kas daerah dengan nilai Rp.1.565.000,-, (bukti terlampir);
- 3.2.2. Kelebihan biaya penginapan perjalanan dinas TA.2023 pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan nilai Rp.380.000,-, maka melalui Biro Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersangkutan telah melakukan penyetoran kembali ke kas daerah dengan nilai Rp.380.000,-.

### **3.3. Biro Hukum**

Terkait dengan tindak lanjut LHP BPK RI Perwakilan NTT, Biro Hukum khususnya pada hasil temuan dengan judul Kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia, moderator dan pembawa acara pada sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan senilai Rp.560.000,-, maka melalui Biro Hukum masing-masing yang bersangkutan belum melakukan penyetoran kembali ke kas daerah senilai Rp.560.000,-.

### **3.4. Biro Umum**

Terkait dengan tindak lanjut LHP BPK RI Perwakilan NTT, Biro Hukum khususnya pada hasil temuan dengan judul Kelebihan biaya penginapan perjalanan dinas TA.2023 pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan nilai Rp.2.275.000,-, maka melalui Biro Umum masing-masing yang bersangkutan belum melakukan penyetoran kembali ke kas daerah dengan nilai Rp.2.275.000,-.

## **IV. Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2023**

Pada Tahun Anggaran 2023 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan memperoleh dana Belanja Tak Terduga (BTT) sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/258/BKUD4/2023 Tanggal, 22 Desember 2023 tentang Sumber Pendanaan dan Rencana Kebutuhan Belanja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Penguatan Daya Tahan dan Daya Beli 200 Warga Miskin Penerima Manfaat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.30.000.000,-.

Penggunaan dana BTT TA. 2023 tersebut meliputi Pemberian 200 Paket Sembako (Beras 5 kg, Minyak Goreng 1 Liter dan Telur Ayam 1 Rak) yang diberikan kepada Masyarakat yang terdampak Inflasi di Kota Kupang. Realisasi anggaran penggunaan dana BTT dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Penguatan Daya Tahan dan Daya Beli 200 Warga Miskin Penerima Manfaat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Rp.30.000.000 atau 100%.



## BAB IV

### PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

#### GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

##### 4.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Sekretariat Daerah sesuai dengan Bab II Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa Sekretariat Daerah meruakan unsur staf Pemerintah Daerah dan pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Sekretariat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) biro dan pada ayat (3) menyebutkan 7 (tujuh) biro yang dimaksud adalah:

- 4.1.1. Biro Pemerintahan;
- 4.1.2. Biro Hukum;
- 4.1.3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- 4.1.4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- 4.1.5. Biro Organisasi;
- 4.1.6. Biro Umum; dan
- 4.1.7. Biro Administrasi Pimpinan.

##### 4.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka tugas dan fungsi Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- 4.2.1. **Biro Pemerintahan**, memiliki tugas membantu Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat, dan menyelenggarakan fungsi:
  - 1. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat;
  - 2. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat;

3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat;
4. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

4.2.2. **Biro Hukum**, memiliki tugas membantu Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum, dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
2. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
4. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

4.2.3. **Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**, mempunyai tugas membantu Asisten perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan



layanan umum daerah serta administrasi pembangunan, dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
2. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
4. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan.

4.2.4. **Biro Pengadaan Barang dan Jasa**, mempunyai tugas membantu Asisten perekonomian dan pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, dan menjalankan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
2. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan pengadaan barang dan jasa;
3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

4. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan.

4.2.5. **Biro Organisasi**, mempunyai tugas membantu Asisten administrasi umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan menjalankan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
2. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
4. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi umum.

4.2.6. **Biro Umum**, mempunyai tugas membantu Asisten administrasi umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset sekretariat daerah, dan menjalankan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah;
2. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah;



3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah;
4. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi umum.

4.2.7. **Biro Administrasi Pimpinan**, mempunyai tugas membantu Asisten administrasi umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protocol, dan menjalankan fungsi:


1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
2. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
4. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi umum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kami sampaikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

George Melkianis Hadjoh, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650528 198603 1 014